

## Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi UU PPKSP (Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi)

Marisa Jahra Salsabila<sup>1</sup>, Felish Agatha<sup>2</sup>, Muhammad Surya Zakariyya<sup>3</sup>,  
Sri Mutia Aulia<sup>4</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email:

[marisajhr@gmail.com](mailto:marisajhr@gmail.com), [aghatafelish@gmail.com](mailto:aghatafelish@gmail.com), [zzsurya6@gmail.com](mailto:zzsurya6@gmail.com), [mutiaaulyya5@gmail.com](mailto:mutiaaulyya5@gmail.com)

### Sejarah Artikel:

|             |            |
|-------------|------------|
| Diterima    | 15-10-2025 |
| Disetujui   | 25-10-2025 |
| Diterbitkan | 27-10-2025 |

### ABSTRACT

*Cases of sexual violence in higher education institutions in Indonesia continue to rise. According to data from the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) in 2024, there were 4,178 cases of violence against women, including in the higher education sector. In response to this issue, the government issued regulations on the prevention and handling of sexual violence in higher education through the Sexual Violence Prevention and Handling Law in Higher Education (UU PPKSP). This study aims to assess the understanding of students at the Universitas Pendidikan Indonesia regarding sexual harassment offenses and their knowledge of the prevention and handling of sexual violence in the context of implementing the UU PPKSP. The research method used is quantitative, with the distribution of questionnaires to students as respondents. The results of the study are expected to provide an overview of the level of understanding and knowledge of students regarding the UU PPKSP, as well as serve as a basis for higher education institutions to strengthen socialization, education, and more effective systems for preventing and addressing sexual violence.*

**Keywords:** Sexual Violence; UU PPKSP; Higher Education Institutions

### ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2024, tercatat 4.178 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Untuk merespons persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (UU PPKSP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terhadap tindak pidana pelecehan seksual serta pengetahuan mereka mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam konteks implementasi UU PPKSP. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa sebagai responden. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terkait UU PPKSP, sekaligus menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam memperkuat sosialisasi, edukasi, serta sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih efektif.

**Katakunci:** Kekerasan Seksual; UU PPKSP; Perguruan Tinggi

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Salsabila, M. J. ., Agatha, F. ., Zakariyya, M. S. ., & Aulia, S. M. . (2025). Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi UU PPKSP (Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi). Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 4205-4214. <https://doi.org/10.63822/2yc60t41>

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2024, tercatat 4.178 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi, menunjukkan urgensi perlindungan terhadap sivitas akademika khususnya mahasiswa sebagai kelompok rentan sekaligus agen perubahan sosial. Untuk merespons permasalahan ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (UU PPKSP) sebagai landasan hukum untuk mencegah, menangani, dan melindungi korban kekerasan seksual di kampus. UU PPKSP ini, didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya melindungi mahasiswa, tetapi juga dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh komunitas akademik yang terlibat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Meskipun UU PPKSP telah diterapkan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi, ketidakjelasan prosedur pelaporan, dan stigma negatif terhadap korban yang menghambat pelaporan kasus. Hal ini diperparah oleh rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap substansi UU PPKSP, termasuk definisi tindak pidana pelecehan seksual dan mekanisme pencegahan serta penanganannya. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), sebagai institusi yang berkomitmen pada nilai-nilai pendidikan, moral, dan kemanusiaan, memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian mengenai persepsi mahasiswa UPI terhadap implementasi UU PPKSP menjadi penting untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka, serta memberikan masukan bagi penguatan kebijakan anti-kekerasan seksual di kampus.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Dalam jurnal Analisis Kebijakan pada Peraturan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023, Manggali & Abdul (2022) dalam artikel yang diterbitkan di jurnal pendidikan menyoroti pentingnya lingkungan belajar yang aman sesuai Pasal 4 UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini mencatat bahwa 34,51% siswa berpotensi mengalami kekerasan seksual berdasarkan Asesmen Nasional 2022, dengan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 sebagai respons kebijakan. Namun, penelitian ini lebih fokus pada satuan pendidikan dasar dan menengah, sehingga kurang mengeksplorasi dinamika di perguruan tinggi. Penelitian oleh Herling (2023) dalam jurnal Persepsi Mahasiswa Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi membahas konsep negara hukum berdasarkan UUD 1945 dan regulasi seperti KUHP serta UU TPKS (disahkan 12 April 2022). Penelitian ini mencatat 8.800 kasus kekerasan seksual pada 2021 menurut KPPPA, dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia. Namun, kajian ini tidak secara spesifik membahas persepsi mahasiswa terhadap regulasi seperti UU PPKSP.

Persepsi Mahasiswa Universitas Telkom Terhadap Kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi melaporkan data Komnas Perempuan 2020-2021 dengan 299.911 kasus kekerasan, termasuk di perguruan tinggi, dan menganalisis pro-kontra Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 (Hanum, 2023). Kritik utama muncul pada frasa “tanpa persetujuan korban” yang dianggap oleh beberapa pihak melegalkan perbuatan asusila. Penelitian ini lebih menyoroti dinamika sosial dan kurang fokus pada aspek persepsi mahasiswa secara kuantitatif. Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengeksplorasi kekerasan seksual sebagai kejahatan pidana menurut Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, dengan fokus pada peran Satgas PPKS dalam penanganan korban dan konseling pelaku (Zarkasi, 2024). Penelitian ini

menyoroti tantangan pandangan terhadap korban dan kurangnya kejelasan indikator konseling pelaku, namun tidak mengukur persepsi mahasiswa secara mendalam.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan kajian sebelumnya. Pertama, penelitian ini fokus pada persepsi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terhadap UU PPKSP, yang belum banyak dieksplorasi secara kuantitatif, berbeda dengan Urgensi Kekerasan di Satuan Pendidikan: Bagaimana Peran Permendikbudristek PPKSP? dan Analisis Kebijakan pada Peraturan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023 yang lebih menyoroti pendidikan dasar-menengah atau kebijakan umum. Kedua, penelitian ini menambahkan novelty dengan membandingkan aspek hukum, misalnya, UU PPKSP hanya memerlukan satu alat bukti (seperti keterangan korban) untuk memproses kasus, sedangkan UU Pidana memerlukan minimal dua bukti, yang memudahkan penanganan kasus di kampus dibandingkan pendekatan hukum pidana umum seperti di Persepsi Mahasiswa Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ketiga, tidak seperti Persepsi Mahasiswa Universitas Telkom Terhadap Kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang lebih menganalisis pro-kontra kebijakan, penelitian ini mengukur persepsi mahasiswa secara empiris untuk memberikan rekomendasi konkret bagi sosialisasi dan edukasi. Keempat, dibandingkan Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, penelitian ini melengkapi dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan mahasiswa, serta menekankan perubahan paradigma dari isu privat ke publik.

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terhadap tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan UU PPKSP dan untuk mengukur pengetahuan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mengenai mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam konteks implementasi UU PPKSP.

## **METODE PELAKSANAAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap implementasi UU PPKSP di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran objektif mengenai tingkat pemahaman, sikap, dan respon mahasiswa terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif di universitas yang menjadi lokasi penelitian, sedangkan sampelnya diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu mahasiswa yang telah mengetahui atau pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi terkait UU PPKSP.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan skala Likert yang terdiri dari beberapa indikator persepsi, antara lain: pengetahuan mahasiswa terhadap UU PPKSP, sikap terhadap kebijakan pencegahan kekerasan seksual di kampus, serta pandangan mereka mengenai efektivitas penerapan peraturan tersebut. Sebelum disebarkan, kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan. Selain itu, wawancara singkat juga dilakukan kepada beberapa responden sebagai data pendukung untuk memperdalam pemahaman mengenai persepsi mereka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, seperti persentase dan rata-rata skor, untuk mengetahui kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap implementasi UU PPKSP. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara kualitatif guna menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa, seperti tingkat pengetahuan hukum, pengalaman pribadi, serta lingkungan sosial kampus. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh

mana mahasiswa memahami dan menilai upaya perguruan tinggi dalam mencegah serta menangani kekerasan seksual sesuai dengan amanat UU PPKSP.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menyajikan hasil survei yang dilakukan untuk memahami persepsi Mahasiswa mengenai implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (UU PPKSP) di lingkungan kampus. Survei tersebut bertujuan untuk menggali sejauh mana mahasiswa mengetahui, merasakan, dan menilai efektivitas pelaksanaan UU PPKSP sebagai bentuk perlindungan terhadap kekerasan seksual di kampus.

Survei dilakukan pada periode 16 September hingga 3 Oktober 2025, dengan melibatkan 67 responden dari berbagai unsur mahasiswa. Survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran khusus terkait dinamika dan tantangan penerapan UU PPKSP di lingkungan Kampus.

Hasil survei mengungkapkan beragam tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam memahami dan mengakses layanan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di kampus. Banyak mahasiswa menunjukkan kebutuhan akan kebijakan yang lebih jelas dan prosedur yang mudah diakses agar mereka merasa lebih terlindungi dan didukung. Persepsi ini mencerminkan pentingnya peran kampus dalam mengadopsi pendekatan yang responsif dan inklusif terhadap kekerasan seksual.

Pemahaman terhadap kendala tersebut sangat penting agar kampus dapat melakukan perbaikan dalam kebijakan dan pelaksanaan UU PPKSP ke depan. Survei ini juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan pengalaman dan harapan mereka sehingga menjadi acuan bagi pengambil kebijakan di kampus dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Melalui data yang dikumpulkan, Semua Universitas diharapkan dapat memperoleh pandangan yang konkret mengenai persepsi mahasiswa terhadap implementasi UU PPKSP, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan demi menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual bagi seluruh civitas academica.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana persepsi mahasiswa terhadap implementasi UU PPKSP di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman, pandangan, serta pemaknaan mahasiswa terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Fokus penelitian ini bukan pada angka atau data statistik, tetapi pada pemahaman konteks dan alasan di balik persepsi yang muncul.

Subjek penelitian adalah mahasiswa aktif dari berbagai fakultas dan angkatan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti pernah mengikuti sosialisasi UU PPKSP, menjadi bagian dari organisasi kampus, atau memiliki kepedulian terhadap isu kekerasan seksual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FKD). Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap kegiatan kampus yang berkaitan dengan sosialisasi dan penerapan kebijakan pencegahan kekerasan seksual.

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Langkah-langkah analisis meliputi transkripsi data, reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan dan hasil

observasi lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan UU PPKSP serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi tersebut di lingkungan perguruan tinggi.

### **Tingkat Pengetahuan terhadap Regulasi dan Substansi**

Meskipun kesadaran dasar tinggi, tingkat pengetahuan menurun ketika responden ditanya mengenai detail regulasi dan substansinya:

**Tabel 1. Hasil Kuisisioner Persepsi Mahasiswa Terhadap Uu Ppksp**

| <b>Pertanyaan Pengetahuan Regulasi</b>                                | <b>Jawaban<br/>"Ya"</b> | <b>Jawaban<br/>"Tidak"</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Mengetahui adanya UU PPKSP?                                           | 82,1%                   | 17,9%                      |
| Mengetahui isi pokok UU PPKSP (pencegahan, perlindungan, penanganan)? | 65,7%                   | 34,3%                      |
| Pernah mendapat sosialisasi/informasi UU PPKSP di kampus?             | 74,6%                   | 25,4%                      |

(Sumber: Kuesioner, 2025)

Terjadi kesenjangan yang signifikan antara pengetahuan akan adanya UU PPKSP (82,1%) dan pengetahuan akan isi pokoknya (65,7%). Ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan (menjangkau 74,6% responden) mungkin lebih fokus pada pemberitahuan adanya regulasi, bukan pada pendalaman materi mengenai mekanisme pencegahan, hak korban, dan prosedur penanganan yang krusial. Angka 34,3% yang tidak mengetahui isi pokok UU adalah tantangan utama dalam implementasi, karena korban atau saksi mungkin tidak mengetahui hak dan langkah yang harus mereka ambil sesuai kerangka UU PPKSP.

### **Persepsi terhadap Implementasi dan Efektivitas**

**Tabel 2. Persepsi Terhadap Implementasi Dan Efektivitas**

| <b>Pertanyaan implementasi dan efektivitas</b>                           | <b>Jawaban<br/>"Ya"</b> | <b>Jawaban<br/>"Tidak"</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Percaya UU PPKSP menciptakan kampus lebih aman?                          | 98,5%                   | 1,5%                       |
| Pihak kampus sudah menyediakan mekanisme pelaporan jelas?                | 91%                     | 9%                         |
| Mekanisme pelaporan sudah sesuai dengan UU PPKSP? (Data Baru)            | 94%                     | 6%                         |
| Pengimplementasian UU PPKSP di kampus sudah efektif? (Data Baru)         | 85,1%                   | 14,9%                      |
| Sosialisasi UU PPKSP perlu ditingkatkan dikalangan mahasiswa?(Data Baru) | 100%                    | 0%                         |

(Sumber: Kuesioner, 2025)

Mahasiswa menunjukkan adanya positive outlook terhadap upaya pencegahan dan penanganan di kampus. Mereka percaya pada UU, merasa mekanisme pelaporan sudah sesuai (94%), dan menilai implementasi cukup efektif (85,1%).

Namun, data dari pertanyaan kunci, "Sosialisasi UU PPKSP perlu ditingkatkan?" yang dijawab 100% Ya, adalah temuan paling krusial. Konsensus 100% ini menegaskan bahwa, terlepas dari persepsi positif tentang efektivitas dan ketersediaan mekanisme, mahasiswa secara universal merasakan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi saat ini belum optimal atau belum memadai.

Temuan ini sangat relevan dengan data 34,3% yang tidak mengetahui isi pokok UU. Peningkatan sosialisasi tidak hanya harus menambah kuantitasnya (menjangkau 25,4% yang belum pernah disosialisasikan), tetapi juga kualitas dan kedalaman materinya (mendidikasikan 34,3% yang tidak tahu substansi UU), sehingga mahasiswa benar-benar memahami hak dan prosedur penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.

Temuan ini sangat relevan dengan data 34,3% yang tidak mengetahui isi pokok UU. Peningkatan sosialisasi tidak hanya harus menambah kuantitasnya (menjangkau 25,4% yang belum pernah disosialisasikan), tetapi juga kualitas dan kedalaman materinya (mendidikasikan 34,3% yang tidak tahu substansi UU), sehingga mahasiswa benar-benar memahami hak dan prosedur penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terhadap tindak pidana pelecehan seksual dan implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (UU PPKSP) di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan analisis data kuantitatif dari 67 responden mahasiswa, dapat disimpulkan beberapa hal pokok mengenai persepsi mahasiswa terhadap isu ini:

Tingkat Kesadaran dan Komitmen Moral Kolektif yang Sangat Tinggi: Mahasiswa secara umum memiliki pemahaman dasar yang kuat terhadap isu kekerasan seksual. Mayoritas (98,5% ke atas) mengetahui bentuk dan definisi pelecehan seksual, 100% menilai UU PPKSP sangat penting untuk perlindungan, dan 100% menyatakan komitmen untuk melaporkan jika mengalami atau menyaksikan kasus.

Adanya Kesenjangan dalam Pengetahuan Substansi UU PPKSP: Meskipun sebagian besar mahasiswa mengetahui adanya regulasi UU PPKSP, terdapat kesenjangan di mana 34,3% responden mengaku tidak mengetahui isi pokok UU, termasuk detail mengenai mekanisme pencegahan, perlindungan, dan penanganan korban yang diatur dalam regulasi tersebut.

Kebutuhan Mendesak untuk Peningkatan Sosialisasi: Temuan krusial adalah konsensus mutlak (100% responden menjawab Ya) bahwa sosialisasi UU PPKSP perlu ditingkatkan di kalangan mahasiswa. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi yang ada masih belum optimal atau belum memadai, baik dari sisi jangkauan (belum menyentuh 25,4% responden) maupun kedalaman materi yang disampaikan.

Optimisme terhadap Implementasi Didampingi Catatan Kritis: Mayoritas mahasiswa percaya pada potensi UU PPKSP (98,5%) dan menilai implementasinya cukup efektif (85,1%), serta percaya mekanisme pelaporan sudah sesuai dengan UU (94%). Namun, adanya persentase minoritas yang menilai implementasi

belum berjalan baik menunjukkan bahwa perguruan tinggi perlu memastikan mekanisme yang tersedia benar-benar transparan, mudah diakses, dan memberikan perlindungan serta keadilan yang memadai bagi seluruh mahasiswa.

Secara umum, masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan dalam diseminasi informasi yang komprehensif dan sosialisasi mendalam mengenai isi pokok dan prosedur konkret UU PPKSP, terlepas dari tingginya kesadaran moral yang telah dimiliki oleh mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88.
- Azwar, S. (2019). Metode Penelitian Psikologi (Edisi 3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2020). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran. Jakarta: Kencana.
- Dewi, N. P. S., & Wulandari, D. (2023). Persepsi Mahasiswa terhadap Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, 7(2), 102–112. <https://doi.org/10.xxxx/jips.2023.102>
- Hidayati, F. (2023). Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap UU TPKS di Lingkungan Kampus. *Jurnal Hukum dan Gender*, 5(1), 45–57.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Nurbaiti, L. (2021). Gender dan Kekuasaan dalam Relasi Kampus: Sebuah Tinjauan Sosiologis terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurchaya, Yan. (2023). Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>
- Nurchaya, Yan. (2024). Ide-ide Pokok Dalam Filsafat Sejarah – Misnal Munir : Ringkasan. <https://data.mendeley.com/datasets/dk9828kmdv/1>
- Nurchaya, Yan. At al. (2024). Community Revitalization Strategy In Aksara Incung. Vol. 21 No. 2 (2024): Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam
- Nurchaya, yan., at al. (2024). Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>
- Nurchaya, Yan., at al. (2024). Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendikia.
- Nurchaya. (2021). Revitalization Skywakllk Bandung 2021 Reviving The Urban Area “Urban Space” in Bandung. *Journal of Architectural Research and Education* <https://ejournal.upi.edu/index.php/JARE/article/view/35802>
- Oksa Putra, M. Z., Nurchaya, Y., Kautsar Thariq Syah, M., Sugiarto, D., & Hafiy Bin Abdul Rashid, M. (2025). Social Dynamics in the Preservation of the Incung Script: A Sociological Study of the Role

- of the Jambi Community in Maintaining the Cultural Heritage of the Kerinci Tribe. TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial, 8(1), 105–117. <https://doi.org/10.15575/jt.v8i1.33795>
- Sari, R. P., & Nugroho, A. D. (2022). Analisis Kebijakan Kampus Merdeka dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 9(3), 225–238.
- UN Women. (2022). Preventing Sexual Harassment in Higher Education: Global Practices and Lessons Learned. New York: UN Women.